



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU**

BIDANG PELAYANAN PERIZINAN

NOMOR SOP	60/SOP Perizinan dan Non Perizinan/DPMPSTP-2017
TGL. PEMBUATAN	Juni 2017
TGL. REVISI	-
TGL. EFEKTIF	
DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS <u>Drs. HASIROLAN HUTAGALUNG</u> NIP. 19660704 199403 1 013
NAMA SOP	SOP IZIN OPTIK
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Kemenkes Nomor 04/MENKES/SK/I/2001 tentang Laboratorium Kesehatan swasta 2. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 3. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 14 Tahun 20 4. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 17 Tahun 2017	1. Mampu mengoperasikan komputer minimal Ms. Office 2. Memahami tentang proses pengurusan Izin 3. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	1. Komputer 2. Printer 3. ATK
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
SOP ini akan terlaksana apabila didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Jika SOP tidak dilaksanakan, maka izin akan terlambat diterbitkan.	1. FC Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) 2. Asli/ FC Surat Pernyataan sebagai Penanggung Jawab optikal 3. Surat rekomendasi dari Puskesmas 4. FC STR penanggungjawab optikal 5. FC STR Refraksi optisien 6. FC ijazah refraksi optisien yang dilegalisir 7. Salinan asli/ FC barang yang diizinkan dijual yang ditanda tangani Refraksi Optisien 8. Akte Perjanjian kerjasama antara refraksi optisien dengan pemilik sarana 9. FC KTP pimpinan / penanggung jawab yang masih berlaku 10. FC Berita Acara Serah Terima Refraksi Optisien sebagai penanggung jawab apabila Tenaga Refraksi Optisien diganti 11. Berita Acara Pemeriksaan Seempat oleh seksi POM setempat 12. Pas Foto pimpinan / penanggung jawab, ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 lembar